

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

I. Kata Pengantar 3

II. Dasar Hukum 4

III. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 4

1. Sarana dan Prasarana 7

2. Anggaran 8

3. Sumber Daya Manusia..... 9

IV. Rincian Pelayanan 10

1. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik PPID Kota Cimahi Tahun 2022 11

2. Statistik Permohonan Informasi Tahun 2022 Berdasarkan Saluran Informasi yang Disediakan..... 11

4. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Bulanan Tahun 2022..... 12

5. Perangkat Daerah yang paling banyak dilayangkan Permohonan Informasi 12

V. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik 13

VI. Sengketa Informasi Publik Tahun 2022 13

VII. Monitoring dan Evaluasi Tahun 2022 15

VIII. Kendala Dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 16

IX. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut 16

Lampiran Rekap Data Pelaksanaan Pelayanan Informasi

I. Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunianya, PPID Kota Cimahi dapat menyelesaikan Laporan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022, sebagai implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 merupakan suatu bentuk pemenuhan kewajiban dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Cimahi. Laporan ini merupakan potret keterbukaan informasi yang telah dilaksanakan oleh PPID Kota Cimahi dalam rentang waktu setahun, dan melalui beberapa media penyampaian permohonan informasi. Hal ini dimaksudkan untuk membuka ruang seluas mungkin dan melalui cara yang mudah untuk dapat menyampaikan permohonan informasi kepada Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Masyarakat dapat menyampaikan informasi melalui media-media umum yang telah disediakan seperti melalui email di humas@cimahikota.go.id, mengirimkan sms ke nomor PESDUK (Pesan Singkat Penduduk) 081221700800, serta aplikasi SP4N LAPOR! dan kunjungan langsung ke Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik Kota Cimahi di Gedung B Lantai 1, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu acuan perbaikan kinerja pada masa yang akan datang sebagai bentuk perbaikan layanan publik dan demi mewujudkan *Open Government Partnership, Good government and Clean governance*

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran PPID Kota, PPID Pembantu di seluruh lingkup Perangkat Daerah, di Kecamatan maupun di Kelurahan, yang telah bekerjasama dengan baik untuk melaksanakan tugas Pemerintahan yang diemban.

Cimahi, Maret 2023
**KEPALA BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI
PUBLIK DAN STATISTIK
DISKOMINFO
SELAKU PPID UTAMA KOTA CIMAHI**

HENDI PURWANDA, S.SOS.
NIP. 19790203 200501 1 010

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Kepala Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Cimahi;
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kota Cimahi Tahun 2007-2012;
8. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Cimahi;
9. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
10. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;
11. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi No.2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
14. Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 488/Kep.85-HMS/2011 Tentang SOP Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Pemerintah Kota Cimahi
15. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi
16. Keputusan Walikota Cimahi Nomor 042/Kep.465-Diskominfo/2022 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022

III. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Kota Cimahi Tahun 2022

Sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang mengisyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good government and clean governance*) tiap Badan Publik wajib menjalankan fungsi pelayanan publik akan informasi melalui pembentukan PPID, sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 188.2/3435/Sj pada tanggal 23 Agustus 2010 perihal Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada point Nomor 3 huruf a mengenai Penunjukan dan Pengangkatan PPID berbunyi:

“Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki unit kerja tersendiri dalam pelayanan informasi dan dokumentasi berbentuk Biro atau Bagian Humas, Kepala Biro/Bagian Humas ditunjuk dan diangkat sebagai PPID”

Mengacu pada hal tersebut, maka Pemerintah Kota mengesahkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan juga Keputusan Walikota Cimahi nomor 042/Kep.465-Diskominfo/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Namun berdasarkan hasil kajian analisis beban dan kesesuaian organisasi, fungsi kehumasan mengalami beberapa kali perubahan SOTK :

1. dimulai dari tahun 2014 – 2015 kehumasan ditangani oleh Sub Bagian Humas, di Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Cimahi.
2. pada tahun 2015-2016 terjadi perubahan organisasi menjadi Bagian Humas yang terpisah dengan urusan keprotokolan dan menjadi Bagian Humas,
3. pada tahun 2017 terjadi perubahan organisasi kembali menjadi Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan.
4. pada tahun 2022 terjadi perubahan organisasi kembali menjadi Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Hal ini berdampak pada perubahan dasar hukum PPID, maka untuk memperbaharui Perwal dan Kepwal yang sudah tidak sesuai, disahkan peraturan baru yaitu Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Persetujuan Walikota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Tujuan dari disahkannya Perwal ini adalah sebagai upaya mengintegrasikan peranan pengemban fungsi PPID di unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam memberikan informasi yang diperlukan guna mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis, baik antara pengemban fungsi humas, PPID dan unit-unit lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi maupun dengan pihak yang berkepentingan.

Tindak lanjut dari perubahan nomenklatur tersebut membuahkan Keputusan Walikota Cimahi Nomor 042/Kep.465-Diskominfo/2022 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 yang menetapkan Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik Kota Cimahi sebagai PPID Utama dan para Sekretaris Dinas pada Dinas, Badan dan Instansi setingkat Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebagai PPID Pembantu.



Gambar Struktur PPID Kota Cimahi

Sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang mengisyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good government and clean governance*) dan bertanggung jawab dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik, Pemerintah Kota Cimahi selaku badan publik berupaya merespon dalam mengimplementasikan UU KIP melalui pembentukan PPID Kota Cimahi

Secara garis besar Pelayanan Informasi Publik di Kota Cimahi sudah berlangsung dengan baik, namun ada sebagian permohonan informasi yang berujung pada kasus sengketa informasi. Pada tahun ini kami mengupayakan lebih maksimal dalam memberikan pelayanan baik secara konten/ substansi data yang diminta, maupun dalam waktu pemenuhan informasi yang tidak melebihi batas waktu yang ditentukan.

Diluar hal pelayanan informasi secara rutin, pada tahun 2022 telah dihadiri rapat-rapat koordinasi PPID yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan secara daring maupun pertemuan langsung yang dilaksanakan menggunakan protokol kesehatan.

1. Sarana dan Prasarana

Dalam memberikan pelayanan informasi yang baik untuk masyarakat perlu ditunjang sarana dan prasarana maupun SDM yang baik. Semenjak tahun 2014 PPID sudah mempunyai ruang khusus untuk pelayanan informasi publik, bernama Pusat Layanan Informasi yang berada di Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik . Saat ini pelayanan informasi publik dikerjakan oleh staf Seksi Pelayanan Informasi untuk hal administrasi dan koordinasi antar instansi, dan dibantu oleh Petugas Pelayan Informasi di *front office* untuk melayani permohonan informasi melalui kunjungan langsung dan membantu hal administrasi lainnya.



Untuk hal sarana dan prasarana lainnya, berikut dipaparkan beberapa fasilitas pendukung lainnya yang dipergunakan dalam merangkum, mendokumentasikan dan mengelola berbagai kegiatan dan informasi yang dimiliki PPID Kota Cimahi

Tabel Kelengkapan Sarana dan Prasarana PPID Kota Cimahi

No	Jenis	Penjelasan	Pengelola
1.	Kamera Digital	Untuk keperluan mendokumentasikan kegiatan Kepala Daerah dan kegiatan pemerintahan lainnya	Bidang IKPS
2.	Komputer	Untuk kepentingan pembuatan naskah-naskah dinas dan kegiatan administratif lainnya.	Bidang IKPS
3.	Printer	Untuk kepentingan pencetakan naskah-naskah dinas dan kegiatan administratif lainnya.	Bidang IKPS
4.	Papan Pengumuman Xbanner	untuk memajang dan menampilkan informasi pemerintahan.	Bidang IKPS

Dan sebagai sarana berkomunikasi, PPID Kota Cimahi menyediakan berbagai saluran pelayanan informasi sebagai berikut :

1. Datang Langsung : Menemui petugas informasi di ruang Pusat Layanan Informasi di Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, Gedung B Lantai 1 Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Jawa Barat
2. Surat dialamatkan kepada : PPID Kota Cimahi, Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, Gedung B Lantai 1 Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Jawa Barat.
3. Email : humas@cimahikota.go.id
4. Website : www.cimahikota.go.id
5. SP4N LAPOR Pemerintah Daerah Kota Cimahi
6. Pesan Singkat Penduduk (PESDUK) : sms online ke nomor 081221700800

2. Anggaran

Anggaran Pelayanan Informasi Publik untuk Tahun 2022 menggunakan APBD Kota Cimahi Tahun 2022 anggaran Kegiatan Pelayanan Informasi, Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik yang besarnya adalah Rp. 136.960.000 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan terserap Rp. 128.810.247 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) dengan sisa pagu anggaran Rp. 8.149.753 (Delapan Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

3. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas keseharian PPID, administrasi pelayanan informasi publik dilakukan oleh staf pada Seksi Pelayanan Informasi dimana pegawai Seksi Pelayanan Informasi memiliki 1 Orang PNS dan 2 THL, dengan komposisi sebagai berikut :

- Sebanyak 2 orang lulusan Sarjana (Sarjana Ilmu Komunikasi)
- Sebanyak 1 orang lulusan Diploma (Diploma III Teknik Informatika)

Dari komposisi tersebut diatas, bisa dikatakan hanya sedikit pegawai yang memiliki keahlian spesifik di bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat.

Bila dibandingkan dengan standar jumlah pegawai seharusnya lebih dari pada jumlah yang sekarang, jelas sekali masih terdapat kesenjangan. Dalam kesehariannya, masih terjadi petugas yang menjalani beban kerja rangkap, selain harus mengerjakan tugas sebagai penyedia layanan dan diseminasi informasi publik juga harus mengerjakan tugas administrasi dan tugas-tugas lainnya.

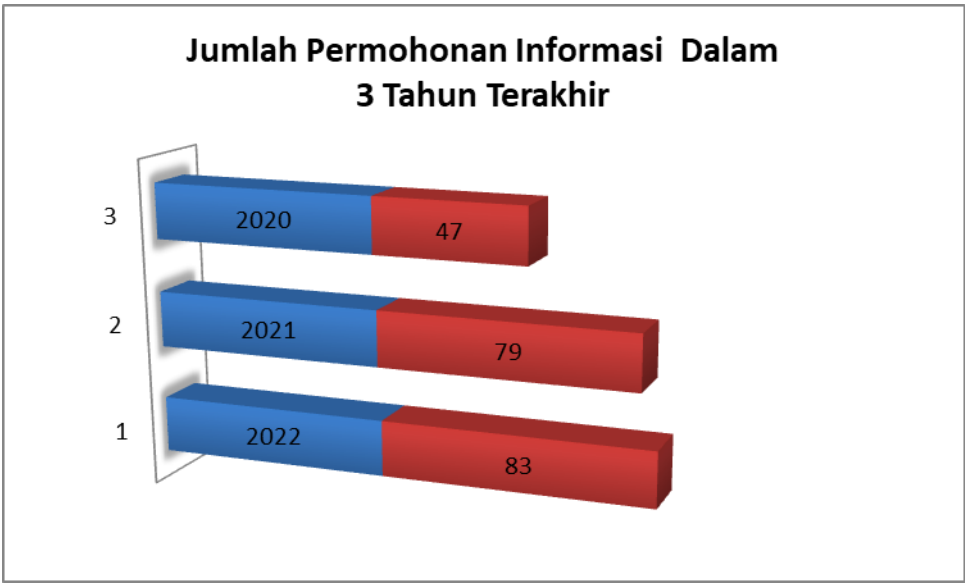
Mengatasi permasalahan tersebut maka dibentuklah Tim Pelayanan Informasi dan Komunikasi (SK Wali Kota nomor 042/Kep.465-Diskominfo/2022) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022, yang menggabungkan beberapa unsur dari beberapa instansi untuk bersinergi dalam tim ini. Sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik, ada beberapa bidang yang perlu dibentuk untuk mendukung tugas dan fungsi PPID dalam hal pelayanan dan ketersediaan informasi, yaitu bidang pelayanan dan dokumentasi, bidang pengolahan data dan klasifikasi dan bidang penyelesaian sengketa informasi.

Fungsi pelayanan dan dokumentasi di tangani oleh Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik fungsi pengolahan data dan klasifikasi ditangani oleh anggota tim Kantor Arsip dan fungsi penyelesaian sengketa informasi ditangani oleh anggota tim dari Bagian Hukum Setda Kota Cimahi.

Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh para PPID Pembantu, maka PPID Utama menyelenggarakan kegiatan pendampingan kepada PPID Pembantu dapat memberikan layanan informasi yang maksimal sesuai pada perangkat daerah masing-masing.

IV. Rincian Pelayanan

Selama tahun 2022, PPID Kota Cimahi menerima permintaan pelayanan informasi publik yang telah diregister sebanyak 83 permintaan, melalui permohonan informasi email, layanan PESDUK, SP4N LAPOR! dan Surat Langsung . Dari hasil rekapitulasi, pada tahun ini mengalami kenaikan jumlah pemohon informasi, yang pada tahun 2022 menangani sebanyak 83 permohonan informasi, pada tahun 2021 menangani sebanyak 79 permohonan informasi. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui grafik berikut :



Pemenuhan informasi sepanjang tahun ini dapat dipenuhi dengan standar waktu yang telah ditentukan dan kesepakatan dengan pemohon informasi. Yang dimaksud dengan kesepakatan dengan pemohon informasi adalah petugas layanan informasi publik telah mengkomunikasikan perihal pemenuhan informasi apabila tidak dapat dipenuhi dalam waktu yang singkat dan permintaan untuk diberikan alokasi waktu tambahan, namun hal ini tidak keluar dari standarisasi waktu yang ditetapkan dalam UU KIP yaitu selama 10 hari kerja, dengan tambahan waktu lagi selama 7 hari kerja, perpanjangan waktu ini dituangkan dalam surat pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi.

Berikut dipaparkan beberapa tabel dan grafik mengenai pelaksanaan pelayanan publik di Kota Cimahi :

1. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik PPID Kota Cimahi Tahun 2022

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan	Jumlah Permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
					Dikecualikan	Belum dikuasai	Lainnya
Jan	7	1 Hari Kerja	7	-	-	-	-
Feb	4	1 Hari Kerja	4	-	-	-	-
Mrt	8	4 Hari Kerja	8	-	-	-	-
Apr	14	1 Hari Kerja	14	-	-	-	-
Mei	11	1 Hari Kerja	11	-	-	-	-
Jun	7	3 Hari Kerja	7	-	-	-	-
Jul	6	1 Hari Kerja	6	-	-	-	-
Ags	4	1 Hari Kerja	4	-	-	-	-
Sept	4	1 Hari Kerja	4	-	-	-	-
Okt	5	1 Hari Kerja	5	-	-	-	-
Nov	5	1 Hari Kerja	5	-	-	-	-
Des	8	1 Hari Kerja	8	-	-	-	-
Jumlah	83		83				

2. Statistik Permohonan Informasi Tahun 2022 Berdasarkan Saluran Informasi yang Disediakan

NO	BULAN	MEDIA PENYAMPAIAN					TOTAL
		Email Humas	Surat Pembaca	PESDUK	LAPOR	Kunjungan/ Surat Langsung	
1	Januari	6	-	-	1	-	7
2	Februari	4	-	-	-	-	4
3	Maret	3	-	1	-	4	8
4	April	9	-	4	-	1	14
5	Mei	7	-	4	-	-	11
6	Juni	7	-	-	-	-	7
7	Juli	5	-	1	-	-	6
8	Agustus	4	-	-	-	-	4
9	September	4	-	-	-	-	4
10	Oktober	1	-	3	1	-	5
11	November	3	-	2	-	-	5
12	Desember	6	-	2	-	-	8
		59		17	2	5	83

Sumber : PPID Kota Cimahi

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa mayoritas permohonan informasi dilayangkan melalui saluran Email dengan total permohonan dominan sebanyak 59 permohonan dari 83 permohonan informasi. Disusul kemudian dengan permohonan informasi melalui Pesduk sebanyak 17 permohonan dan Surat Langsung Sebanyak 5 permohonan serta pada Aplikasi SP4N LAPOR! 2 Permohonan.

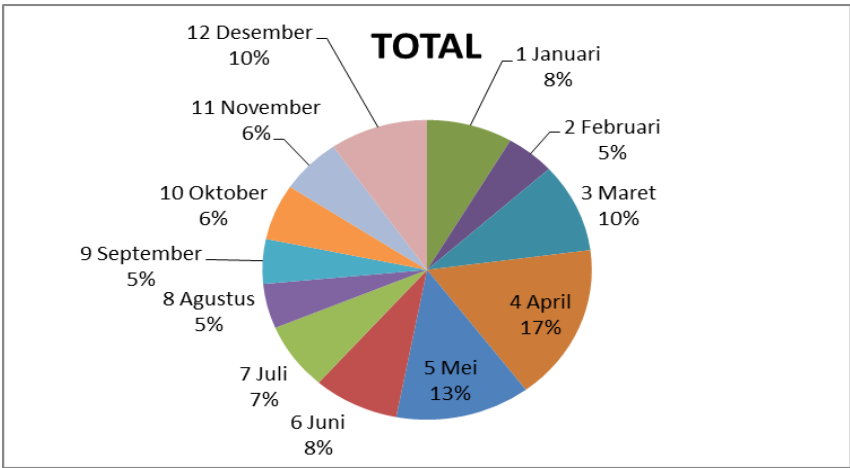
Dapat kita simpulkan bahwa permohonan informasi melalui Email Humas dianggap paling mudah diakses oleh masyarakat.

5. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Bulanan Tahun 2022

NO	BULAN	TOTAL
1	Januari	7
2	Februari	4
3	Maret	8
4	April	14
5	Mei	11
6	Juni	7
7	Juli	6
8	Agustus	4
9	September	4
10	Oktober	5
11	November	5
12	Desember	8
	TOTAL	83

Sumber : PPID Kota Cimahi

Grafik Pelayanan Informasi Publik Bulanan Tahun 2022



5. Perangkat Daerah yang paling banyak dilayangkan Permohonan Informasi

No	Nama Dinas	Jumlah Permohonan Informasi
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30 Permohonan
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	6 Permohonan
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6 Permohonan
4	Kantor Kesatuan Bangsa	5 Permohonan
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4 Permohonan

Sumber : PPID Kota Cimahi

V. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik

Dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah, maka PPID Kota Cimahi menindaklanjuti dengan mengadakan kegiatan penyusunan SOP Pelayanan PPID, diharapkan dengan keberadaan SOP yang baru ini, semua pengelola PPID Utama dan PPID Pembantu mempunyai pedoman yang baku untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

VI. Sengketa Informasi Publik Tahun 2022

Dalam memberikan tanggapan kepada para pemohon informasi, kami selalu usahakan memenuhi kaidah pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu, ringan biaya dan cara sederhana sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 ayat 3. Batas waktu pemenuhan informasi pun kami usahakan tidak melebihi batas waktu maksimal yaitu 10 hari kerja sehingga pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi tidak terjadi Sengketa Informasi Publik.

Tabel Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2022

No	Indikator	Jumlah
1	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi	2
2	Info yang dimohon	Dinas Pendidikan : a. Kapan SMPN 16 Cimahi, khususnya ruangan Kelas 7 A diperbaiki ? b. Siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan akibat ruang kelas sudah dalam posisi akan roboh ? c. Kenapa murid SMPN 16 Cimahi harus belajar di SDN Sindangsari Cigugur Tengah? d. Berapa Anggaran Dinas Pendidikan Kota Cimahi ? Dialokasikan kemana saja anggaran Pendidikan Kota Cimahi ? Dinas Lingkungan Hidup : Dokumen anggaran secara terperinci tahun 2022
3	Hasil mediasi dan / atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan Pelaksanaanya oleh	Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk

	Badan Publik	sebagian. [6.2] Menyatakan bahwa Dokumen Secara Rinci Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2022 Total Rp. 378.636.509.026,- mengandung informasi yang dikecualikan karena masih dalam proses pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. [6.3] Menyatakan bahwa dokumen 1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 2. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Merupakan informasi yang terbuka [6.4] Memerintahkan Termohon untuk memenuhi permohonan informasi publik yang relevan dengan tujuan permohonan, yaitu: 1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 2. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 [6.5] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.4] kepada pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. [6.6] Menetapkan biaya penggandaan informasi wajib dibebankan kepada Pemohon.
--	--------------	---

- Keterangan : Pada Tahun 2022 tercatat ada dua sengketa informasi publik di Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup .

VII. Monitoring dan Evaluasi Tahun 2022

Sejak tahun 2014 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara rutin melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan keterbukaan informasi pada pemerintah kabupaten dan kota juga badan publik lainnya di Jawa Barat. Pada tahun 2022 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan monev dengan mengoptimalkan media daring secara hibrid baik saat sosialisasi pelaksanaan monev sampai tahap akhir penganugrahan pemeringkatan badan publik. Seiring dengan kondisi pandemi saat ini dimana masyarakat sangat memerlukan informasi yang dapat diakses dengan mudah juga real time.

Tahun 2022 ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Badan Publik dengan indikator :

1. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat.
3. Kelengkapan pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
4. Kelengkapan penyusunan Standar Prosedur Operasional pelayanan informasi publik.
5. Kelengkapan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta terkait masa darurat kesehatan pandemi Covid-19.

Hasil evaluasi untuk Kota Cimahi adalah :

1. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dengan bobot 79%.
2. Kelengkapan informasi yang wajib disediakan setiap saat dengan bobot 68%.
3. Kelengkapan pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan bobot 63%.
4. Kelengkapan penyusunan Standar Prosedur Operasional pelayanan informasi publik dengan bobot 63%.
5. Kelengkapan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta terkait masa darurat kesehatan pandemi Covid-19 dengan bobot 94%.

Sehingga total nilai untuk Kota Cimahi adalah 73,4 % atau masuk dalam kriteria Cukup Informatif.

VIII. Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik selama tahun 2022, beberapa kendala yang dihadapi dalam pelayanan, pengelolaan maupun pemenuhan informasi, antara lain :

1. Belum disusunnya Daftar Informasi Publik dan Standar Pelayanan Informasi;
2. Belum ditetapkannya klasifikasi informasi yang dikecualikan;
3. Belum ada Penetapan Standar Biaya Memperoleh Informasi Publik oleh Wali Kota / Sekretaris Daerah;
4. Ketersediaan data informasi pada Website Belum Update / Lengkap;
5. Desk Layanan Informasi yang perlu ditingkatkan (Meja dan Kursi serta Fasilitas Pendukung Lainnya) sarana Publikasi (Papan Pengumuman / LCD serta Media Pendukung Lainnya)
6. Belum Optimalnya PPID Pembantu di Kota Cimahi
7. Kendala eksternal diantaranya, belum dikenal secara luasnya keberadaan PPID Kota Cimahi di kalangan masyarakat luas, sehingga perlu kiranya dilakukan sosialisasi dan informasi mengenai keberadaan PPID Kota Cimahi kepada masyarakat luas melalui media massa, online maupun media luar ruang (baliho, spanduk, leaflet dll)
8. Terbatasnya Sumber Daya Manusia pada urusan Pelayanan Informasi Publik.

IX. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut

PPID Kota Cimahi berkomitmen untuk terus memperbaiki Pelayanan Informasi Publik pada tahun-tahun berikutnya. Berikut beberapa rencana perubahan yang akan dilaksanakan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi bagi publik, yaitu :

1. Melaksanakan Studi Tiru terkait Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan ke Pemerintah Kabupaten / Kota yang sudah Informatif;
2. Melaksanakan Rapat Koordinasi untuk Menyusun DIP dan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan;
3. Menetapkan Standar Biaya Memperoleh Informasi Publik;
4. Memperbarui serta melengkapi data pada website Kota;
5. Meningkatkan Fasilitas Desk Layanan Informasi dan Sarana Publikasi;
6. Sosialisasi dan Koordinasi lebih persuasif ke setiap PPID Pembantu di Kota Cimahi.
7. Pembentukan Komunitas Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kota Cimahi.

Demikian Laporan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Mengetahui,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
SELAKU ATASAN PPID**

**KEPALA BIDANG INFORMASI
KOMUNIKASI PUBLIK DAN STATISTIK
SELAKU PPID UTAMA KOTA CIMAHI**

HENDRA GUNAWAN, S.Sos., M.IP.
NIP. 19720301 199203 1 012

HENDI PURWANDA, S.Sos.
NIP. 19790203 200501 1 010

Tembusan :

- Pj. Wali Kota Cimahi;
- Plt. Sekretaris Daerah Kota Cimahi.